

**PENERAPAN PERATURAN TERHADAP TERJADINYA *CYBER CRIME*
(KEJAHATAN SIBER) PADA INTERNET BANKING**

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun oleh :

Nama : ANI WIDI ASTUTI

NIM : 20110610138

Bagian : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2015

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENERAPAN PERATURAN TERHADAP TERJADINYA *CYBER CRIME*
(KEJAHATAN SIBER) PADA INTERNET BANKING**

Diajukan Oleh :

Nama: Ani Widi Astuti

NIM : 20110610138

Skripsi ini disetujui oleh Dosen Pembimbing


Pada Tanggal 25 MARET 2015

Dosen Pembimbing I



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153.028

Dosen Pembimbing II



Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H
NIK. 196603171990008153.009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada

Hari/Tanggal : SABTU / 11 APRIL 2015

Pukul : 08:00 WIB

Terdiri dari

Ketua Penguji



Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.

NIP. 196106171987032003


Anggota I



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153.028

Anggota II



Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.

NIK. 199603171990008153.009

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK : 19710409199702153.028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ani Widi Astuti


NIM : 20110610138

Judul Skripsi : **PENERAPAN PERATURAN TERHADAP TERJADINYA
CYBER CRIME (KEJAHATAN SIBER) PADA INTERNET
BANKING**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta,

Yang menyatakan



Ani Widi Astuti

MOTTO

Salah satu ciri orang pandai adalah orang yang mampu memanfaatkan kemampuan yang dimiliki menjadi hal yang lebih berguna untuk orang lain bukan untuk menginginkan apa yang orang lain miliki dengan menyalahgunakan kemampuan yang dimiliki dengan kecurangan demi kepentingan pribadi.

(Ani Widi Astuti)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

1. Ayah dan Bundaku tercinta, yang selalu memberikan doa dan dukungan yang sangat berarti bagiku
2. Kakak-kakaku tersayang yang selalu memberikan semangat serta motivasi untukku
3. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Peraturan terhadap terjadinya *Cyber Crime* (Kejahatan Siber) pada Internet Banking”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang menerangi kegelapan qolbu untuk umat manusia dan mengakhiri masa Jahiliyah kehidupan manusia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari banyak kekurangan yang memerlukan kritik dan saran untuk dapat menyempurnakan isinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun yang pasti akan berguna bagi penulis dikemudian hari.

Penyusunan skripsi ini juga melibatkan banyak piha yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap perhatiannya. Untuk itu dengan penuh rasa hormat dan keikhlasan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Cipto MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 1 yang memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini

3. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan ikhlas meluangkan waktu disela kesibukannya untuk membantu mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Maman dan staf Tata Usaha yang telah membantu disetiap keperluan perkuliahan, penelitian dan juga keperluan yang bersifat administratif
5. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum, selaku Narasumber penulis yang membantu memberikan masukan dan beberapa referensi dalam penyusunan skripsi ini
6. Ibu AKP. Novita Ekasari, S.H., SIK., M.H dan Bapak Kompol Hendri Multi selaku Penyidik di Polda DIY yang dengan baik hati meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis
7. Bapak Syahrin dari Polda DIY yang membantu dalam melancarkan proses penelitian penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Untuk kedua orangtuaku, untuk Ayahku H. Abdurrahman dan Bundaku Qomariyah yang senantiasa memberikan doa dan support yang sangat berarti kepada penulis agar dapat wisuda tepat waktu
9. Untuk Kakak-kakakku, Sunarti, Sus Lestari, Winoto, dan Fransius Ismadinata, Saudaraku Prayoga, Mba Riza, Mba Cingghih, Mba Lina, serta keponakanku Aisyah Indah Paraswati, Khairul Fatoni, Vivian Nisa Ardiyanti, Aulia Deswita Az-Zahra yang senantiasa memberikan dukungan serta harapan agar penulis bisa menyelesaikan studi Strata 1 dan sukses dalam masa depan

10. Senioraku Sulisty Windu Prakoso dan Bagus Yanuar yang telah memberikan semangat, masukan dan dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat terbaikku Ika Lusiati Swandini yang dari awal masuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sampai sekarang dan selamanya yang selalu membantu dan memberikan semangat serta menjadi tempat bertukar pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Amalia Nisa, Siti, Astari, Ayu, Fikri, Yoyok, Andre, Beby, Rama, Raga, Dini, Riska, Septine, Winda, Dara, Alfi, Lusi, Tia, Miu, Riya, Finda, Adi, Tovan, Ridwan yang menemani menghilangkan rasa penatku dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Kakak senioraku Kak Windu dan Mas Bagus yang telah memberikan semangat, masukan dan dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Mengingat penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik sangat penulis harapkan. Penulis juga meminta maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga skripsi ini dapat menjadi karya yang berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana. Amin.

Yogyakarta, Februari 2015

Penulis

Ani Widi Astuti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan Hukum	16
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG INTERNET BANKING	17
A. Pengertian dan Sejarah Internet Banking	17
B. Keuntungan Penggunaan Internet Banking	28
C. Keamanan Internet Banking	35
BAB III. PENGATURAN <i>CYBER CRIME</i> (KEJAHATAN SIBER)	43

A. Perkembangan <i>Cyber crime</i> (Kejahatan Siber)	43
B. Jenis-Jenis <i>Cyber crime</i> (Kejahatan Siber)	47
C. Dampak Terjadinya <i>Cyber crime</i> (Kejahatan Siber)	56
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	68
A. Modus Tindak Pidana <i>Cyber crime</i> (Kejahatan Siber) pada Internet Banking	68
B. Peraturan yang diterapkan terhadap terjadinya <i>Cyber crime</i> (Kejahatan Siber) pada Internet Banking	83
BAB V. PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
Daftar Pustaka	106
Lampiran	

ABSTRAK

Kejahatan bukanlah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. Modus operandi kejahatan bergerak maju seiring perkembangan peradaban manusia. Kejahatan siber dalam dunia Perbankan merupakan salah satu kejahatan baru yang terus mengalami perkembangan baik dari sisi modus operandi maupun ragam kejahatannya. Kejahatan siber yang sering terjadi dalam Perbankan contohnya internet banking semakin merisaukan para nasabah yang menggunakan layanan internet banking dalam keamanannya yang sebelumnya internet banking itu sendiri dianggap memudahkan para nasabah bank dalam melakukan transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus tindak pidana *cyber crime* pada internet banking dan untuk mengetahui peraturan yang dapat diterapkan terhadap terjadinya *cyber crime* pada internet banking.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum dari peraturan perundangan. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mengkaji dari bahan kepustakaan seperti literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber.

Hasil dari penelitian ini yaitu modus pelaku tindak pidana *cyber crime* pada internet banking disebabkan karena adanya faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor rasa ingin tahu untuk mengetes kemampuan dalam sistem keamanan Bank, akses internet yang tidak terbatas serta kelalaian dari pengguna atau nasabah yang menggunakan layanan internet banking tersebut.

Peraturan yang dapat diterapkan terhadap terjadinya *cyber crime* pada internet banking yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya terkait dengan kejahatan yang dilakukan. Untuk menanggulangi *cyber crime* pada internet banking tidak dapat menggunakan Undang-Undang ITE saja mengingat kejahatan dalam dunia maya khususnya IT sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Penerapan sanksi dalam peraturan diatas belum sepenuhnya memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga Pemerintah dan Badan Legislatif perlu memperbaharui peraturan perundangan yang sudah ada untuk menanggulangi *cyber crime* pada internet banking. Kejahatan yang terjadi di dunia Perbankan juga tidak sepenuhnya diselesaikan dengan jalur hukum melainkan dengan perdamaian karena pihak Bank merasa ingin menjaga nama baik Bank.

Kata Kunci: *Cyber Crime*, Internet Banking, Modus Tindak Pidana